



TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA PADA PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI INTERNET

Rengga Fatma Jaya

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Noenik Soekorini

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Sri Astutik

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Vieta Imelda Cornelis

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Alamat: Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan,
Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: renggafajaya@gmail.com

Abstrak. *The development of the times is so rapid, the mode of spreading pornographic content has also spread through the internet. The formulation of the crime of pornography is also regulated in article 27 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which reads: "Every person intentionally and without right distributes and/or transmits and/or makes electronic information accessible and/or Electronic Documents that contain content that violates decency." the formulation of the problem that will be raised in this thesis is: How is the law enforced for perpetrators of spreading pornographic content on the internet? What are the criminal sanctions for those who spread pornographic content on the internet? This type of research is normative legal research. Normative legal research is solving legal problems normatively which basically relies on a critical and in-depth study of library materials and legal documents that are relevant to the legal problems being studied. Conclusion: Legal review of the distribution of pornographic content on the internet according to Law number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, that content within the scope of information and electronic transactions which is included in the category of decency is several types of content pornography, namely in the form of writing, images or videos. Meanwhile, Legal sanctions for the purpose of distributing pornographic content on the internet according to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography must meet the criminal elements for uploading decency content on social media according to Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 11 of 2008 Regarding electronic information and transactions, content or sentences uploaded to social media services that contain elements of decency are distributed without any rights and become public consumption for users. other social media services. The legal consequences arising from the use of content containing decency on social media based on the criminal law in force in Indonesia are that you will be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of IDR. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) in accordance with Article 45 of Law Number 1 of 2024. Second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

Keywords: *Criminal Sanctions, Distribution, Pornographic Content, Internet*

Abstrak. Perkembangan zaman yang begitu pesat, modus penyebaran konten pornografi pun juga merambah melalui internet. Rumusan tindak pidana pornografi juga diatur pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan." Penelitian ini menjelaskan penegakan hukum pelaku penyebaran konten pornografi di internet? Bagaimana sanksi pidana pelaku penyebaran konten pornografi di internet? Penelitian hukum normatif

adalah memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka dan dokumen- dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Kesimpulan penyebaran konten pornografi di internet menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, Bahwa konten dalam lingkupan informasi dan transaksi elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan adalah beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Sedangkan Sanksi hukum penyebaran konten pornografi di internet menurut Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi harus memenuhi unsur pidana atas unggahan konten konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penyebaran, Konten Pornografi, Internet

PENDAHULUAN

Zaman semakin *modern*, alat-alat penunjang kehidupan manusia yang telah digerakkan oleh komputer adalah bukti bahwa perkembangan teknologi semakin pesat. Salah satu produk perkembangan teknologi adalah adanya internet yang memudahkan manusia untuk mengakses informasi mengenai apa saja peristiwa yang terjadi di berbagai belahan di dunia tanpa harus berada di tempat tersebut. Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Kini secara nasional maupun dunia internasional telah memasuki peradaban baru dimana manusia berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan yang serba digital. (Edmon Makarim, 2005: 31).

Internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep *global village*, dimana manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu. (<https://www.kompasiana.com>) Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet. (Sutan Remy Syahdeini, 2009: 2).

Media sosial menjadi ruang baru dalam kehidupan manusia, dan seolah-olah menjadi rumah kedua bagi para pengguna. Media sosial atau aplikasi seperti *Facebook*, *Twitter*, *Blackberry Messenger (BBM)*, *Line*, *WhatsApp*, *Youtube*, *Google*, *Yahoo Messenger*, dan lain-lain digunakan sebagai sarana menulis, mengirim foto, video, maupun konten negatif seperti pornografi, asusila, perjudian, ancaman, pemerasan, penipuan dengan modus macam-macam, rayuan, tipu daya, hingga perbuatan yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Akun media sosial dalam internet merupakan satu kesatuan dari kumpulan data elektronik yang memuat tulisan, suara, gambar, dan foto. Sehingga, akun media sosial merupakan salah satu bentuk dari Informasi Elektronik. Pengguna akun palsu yang menggunakan identitas orang lain untuk berbuat *cyber crime* juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Salah satu contoh tindak pidana kesusilaan di dunia siber adalah *cyber pornography*. *Cyber pornography* dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “pornografi” adalah: “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau dalam arti yang lain adalah: “bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks”. Dari sini didapati bahwa makna kesusilaan dan pornografi adalah berbeda. Jika ditinjau lebih dalam lagi, dalam hal wilayah keberlakuan dari kesusilaan adalah lebih sempit keberlakuannya. Maksudnya wilayah keberlakuan kesusilaan masih tersekat-sekat oleh tradisi nilai suatu komunitas yang cenderung dipengaruhi oleh faktor agama, suku, ras, dan golongan. (Budi Suhariyanto, 2013: 164).

Tindak pidana pornografi sebenarnya telah dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 282 yang berbunyi: Namun, tindak pidana pornografi juga

diatur semakin spesifik lagi di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun pengertian pornografi menurut Undang-Undang ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) adalah:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.”

Disebabkan oleh perkembangan zaman yang begitu pesat, modus penyebaran konten pornografi pun juga merambah melalui internet. Rumusan tindak pidana pornografi juga diatur pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berbunyi:

Sebagaimana contoh kasus Dimana pihak kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota menangkap seorang laki-laki berinisial MS berusia 24 tahun, warga Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, karena menyebarkan konten pornografi anak di media sosial. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudianto dalam jumpa pers di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, mengatakan bahwa pelaku menyebarkan konten pornografi dengan korban perempuan berinisial ERW berusia 15 tahun, warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang. "Tersangka ditangkap di Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat pada 1 Mei 2024," kata Danang. Danang menjelaskan, kasus penyebaran konten pornografi dengan korban siswi salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Malang tersebut bermula saat pelaku dan korban berkenalan melalui sebuah aplikasi pencari jodoh. Menurutnya, setelah berkenalan, baik pelaku maupun korban beberapa kali berkomunikasi dan akhirnya bertukar nomor telepon seluler. Usai saling bertukar nomor telepon seluler tersebut, keduanya berinteraksi menggunakan aplikasi perpesanan WhatsApp. (<https://www.antaranews.com>). Korban, hingga saat ini masih belum mau untuk bersekolah. Sementara tersangka dijerat dengan Pasal 45 Ayat 1 Juncto Pasal 27 Ayat 1 Subsyder Pasal 45b Juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. (<https://www.antaranews.com>).

Maraknya penyebaran konten berbau pornografi di internet tersebut membuat penulis terbuju untuk membahas suatu penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Pada Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Di Internet”**

KAJIAN TEORI

1. Teori Pidana

Pidana atau hukum pidana dapat diartikan secara sederhana sebagai hukuman. Tindak pidana yang dimaksud adalah pidana dan penebar (Incracht van gewijsde) terhadap suatu kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi tetap (Incracht van gewijsde), dilakukannya suatu kejahatan terhadap seseorang yang terhadapnya alasan dilakukannya kejahatan itu ada. telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Tentu saja, hak menjatuhkan pidana, membenarkan hukuman, dan menegakkannya sepenuhnya berada di tangan negara.

Teori absolut merupakan bagian dari pemahaman lama tentang teori kriminal, namun tetap penting. Teori absolutisme memandang hukuman sebagai retribusi yang pantas diberikan kepada pelakunya. Teori ini menekankan masa lalu mengingat dampaknya terhadap masa depan (Adami Chazawi, 2002: 162-166).

Teori relatif yang dikenal dengan teori utilitarianisme adalah bahwa tujuan pidana adalah untuk mencapai keuntungan tertentu, bukan sekedar membuat seseorang membayar atas perbuatan penjahatnya. Kejahatan bukan sekedar balas dendam terhadap pelakunya, namun mempunyai tujuan yang mendatangkan keuntungan. Manfaat terbesar dari memberi kepada penjahat adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, hal ini dapat mencegah terulangnya perilaku tersebut dan menghalangi calon individu yang dapat melakukan kejahatan tersebut (Masruchin Ruba'i, 1994:10).

Teori gabungan, adalah persamaan seperti teori relatif sebelumnya, Berdasarkan kesatuan teori, tujuan hukum pidana biasa adalah mengadili tindak pidana yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan tujuan menciptakan keamanan, dengan ketentuan tindak pidana tersebut tidak boleh melebihi batas retribusi yang adil (Samosir, Djisman. 1992).

2. Teori Tanggungjawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability* Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan (Ridwan H.R., 2006:335).

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (Komariah, 2001: 12).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari

interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.

3. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :

- a) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
- b) *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).

Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang

4. Konsep Tindak Pidana Pornografi

Revenge Porn atau pornografi balas dendam adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kejahatan *cyber* yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarkan konten seksual milik korban ke media sosial tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan, dengan tujuan untuk menjatuhkan citra korban. (Adami Chazawi, 2009:7).

Suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila perbuatan tersebut ingin digolongkan ke dalam kasus tindak pidana. Beberapa ahli berpendapat mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Wirjono Prodjodikoro yang menganut aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek dari tindak pidana yakni pelaku dan pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. (Wirjono Prodjodikoro, 2003:129).

Setelah melakukan pemeriksaan, pengumpulan data, serta memahami dan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis meyakini bahwa perbuatan *revenge porn* atau penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam merupakan perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan dengan modus operandi baru.

Penggunaan internet hampir tanpa batasan, siapa pun bisa mengakses internet dan rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Salah satu bentuk penyalahgunaan internet adalah pornografi, yang termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi melalui dunia maya bukanlah hal yang baru lagi untuk diketahui, masalah pornografi di Indonesia melalui internet sudah banyak terjadi di kalangan pengguna internet baik itu anak-anak, perempuan, maupun laki-laki.

Objek dalam penelitian ini adalah perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam media sosial. Yang dalam hal ini penulis mengkuifikasikannya ke dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pasal yang memiliki muatan atau hubungan terkait pelanggaran kesusilaan yang relevan dengan penulisan ini yakni Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi yuridis. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *Comprehensive*. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Sanksi pidana pelaku penyebaran konten pornografi di internet menurut Teori Pidana

Maraknya akun-akun media sosial bajakan atau akun media palsu merupakan alat bagi para seseorang untuk membuat atau menyebarluaskan konten-konten pornografi hal ini dikarenakan tidak adanya identitas asli dari seseorang sehingga akan sangat sulit apabila melacak dari kediaman seseorang itu sendiri, inilah yang membuat permasalahan yang sering terjadi, karena dalam kasusnya banyak yang memunculkan sebuah perdebatan dari media atau akun-akun palsu, karena seseorang dengan tidak sungkan menyerang korban dengan kalimat atau gambar-gambar yang berbau pornografi, dengan demikian terpancinglah para seseorang -seseorang baru baik dengan menggunakan media sosial asli maupun menggunakan media sosial bajakan untuk lebih memperluas keributan. Sehingga banyak korban yang menjadi sasaran dari para seseorang itu sendiri. Beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video.

Jika yang menggunakan gambar atau foto itu seperti mengunggah foto-foto dari sisi sensitif manusia seperti alat kelamin dan bagian dari privasi manusia kalau dia wanita

bagian dari payudara. Dan jika konten tersebut berbentuk video maka itu seperti adegan sepasang manusia yang sedang melakukan hubungan intim yang sifatnya itu sangat privasi. Hal-hal semacam inilah yang tidak boleh dikonsumsi oleh kalangan dibawah umur karena banyak menimbulkan dampak negatif.

Hal tersebut merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebuah konten dapat dikatakan mengandung kesusilaan apabila konten atau kalimat-kalimat tersebut mengandung sebagai berikut:

- a. Persenggamaan, yang dimaksud disini adalah persenggamaan yang bersifat menyimpang dari nilai-nilai norma yang berlaku dimasyarakat misalnya melakukan hubungan seksual dengan tidak lazim.
- b. Kekerasan seksual, yang dimaksud adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.
- c. Martubasi/onani, yang dimaksud disini adalah aktivitas seksual yang seseorang lakukan dengan cara menstimulus diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak.
- d. Ketelanjangan, yang dimaksud disini adalah menunjukkan atau menyebarkanluaskan alat kelamin manusia dihadapan publik.

Akibat hukum yang timbul terhadap konten yang mengandung kesusilaan di media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2 Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi di internet

Kebebasan dalam menggunakan media Elektronik ini berpengaruh bagi para penggunanya untuk melakukan pelanggaran terkait secara norma maupun peraturan yang berlaku dimasyarakat. Permasalahan yang sering timbul akibat melakukan kegiatan didalam media Elektronik artinya subyek tersebut melakukan hal-hal diluar ketentuan dimana mencatutkan foto-foto atau tagar yang bertolak belakang dengan ketentuan

peraturan yang ada seperti gambar yang tidak layak dikonsumsi publik misalnya pornografi, sehingga transaksi atau informasi Elektronik tersebut tidak dibenarkan dalam peraturan karena terdapat perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak sepatutnya di cantumkan di media Elektronik.

Menyebarkan konten-konten atau menggunakan kata-kata yang mengandung unsur kesusilaan sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh segelintir masyarakat di Indonesia sendiri. Banyak masyarakat yang tidak menyadari menyebarkan hal yang mengandung unsur kesusilaan di media sosial dapat dikenakan sanksi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap seseorang pornografi yang tersebar luas di masyarakat minimal harus dilihat dari dua aspek, yaitu antara lain:

- a. Aspek waktu atau masa pembuatan benda pornografi itu dilakukan;
- b. Aspek waktu atau masa penyebaran benda pornografi di masyarakat.
Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap seseorang pornografi, yaitu antara lain:
 - a) Pasal 282 ayat (1) KUHPidana;
 - b) Pasal 282 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
 - c) Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - e) Pasal 6 jo. Pasal 32 UU No.44 Tahun 2008 tentang pornografi;
 - f) Pasal 8 jo. Pasal 34 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - g) Pasal 9 jo. Pasal 35 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Adapun pornografi tersebut menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam

masyarakat, sedangkan di Pasal 1 ayat (2) jasa pornografi ialah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi Elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

KESIMPULAN

1. Sanksi hukum tujuan penyebaran konten pornografi di internet menurut Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi harus memenuhi unsur pidana atas unggahan konten, konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan yang disebarluaskan secara bebas, tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya.
2. bahwa penegakan hokum terkait dengan penyebaran konten pornografi di internet di Indonesia bahwa pelaku penyebaran konten tersebut dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU Pornografi menekankan pada aspek konten yang melanggar norma kesusilaan, sementara UU ITE lebih berfokus pada penyebarannya melalui media elektronik, dimana berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengenai Perbuatan yang dilarang, yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian dalam Pasal 53 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu Undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai pornografi adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

SARAN

1. Untuk Masyarakat khususnya pengguna media internet sebaiknya lebih bijak lagi dalam penggunaan layanan media sosial dan berpikir kembali dalam pengunggahan konten-konten atau kalimat-kalimat kedalam media sosial. Sebaiknya peranan pemerintah dalam meminimalisir kejahatan tersebut dengan menghadirkan berbagai peraturan baik undang-undang maupun peraturan khusus yang tentunya akan mempersempit pegerakan tindak kejahatan, hal inilah yang harus terus diperhatikan pemerintah agar tidak akan semakin banyak lagi kejahatan-kejahatan yang akan hadir.
2. Untuk Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan yang lebih baik lagi dalam penggunaan layanan media sosial oleh masyarakat untuk memperkecil terjadinya kembali kejahatan-kejahatan media sosial seperti ini lagi. Dengan semakin pesatnya kemajuan dari teknologi maka seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pendaftaran / pembuatan akun media sosial, dengan tujuan agar berkurangnya Fake akun dalam melakukan suatu tindak kejahatan di dunia Cyber. Dikarenakan masih banyak pengguna-pengguna media sosial yang masih melakukan pembuatan akun palsu untuk melakukan tindak pidana, tidak hanya penyebaran konten pornografi, penipuan dan ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya,
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Bambang Waluyo. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013,
- Hamzah Hatrik, 2006, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Djoko Prakoso, 2007. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta,
- Dudu Duswara Machmudin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)* (Cet. V; Bandung: PT Refika Aditama),
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta,

- Hilman Hadikusuma, 2002, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II; hal. 36.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Raida L. Tobing, 2009, “*Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Laporan Akhir (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum)
- Rachmat Setiawan, 2012, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung,
- Romli Atmasasmita, 2009, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- R. Soesilo, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Simon. 2003, *Kajian Pidana*, Jakarta: Ciptakarya,
- Siswanto Sunarso, 2003, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus: Prita Mulyasari,
- Soerjono Soekanto, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Tim Redaksi BIP, 2017, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Cet. 1; Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Yulies Tiena Masriani, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika,
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- <https://www.antaraneews.com/berita/4090377/polresta-malang-kota-tangkap-pelaku-penyebaran-konten-pornografi-anak> 5 Desember 2024 jam 22.32 wib